

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI HEWAN LANGKA DAN DILINDUNGI DI KOTA
PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif Pada
Bagian Studi Hukum Pidana Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh :

DYAN LIESTA PUTRA MAHENDRA

02011281320003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018/2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DYAN LIESTA PUTRA MAHENDRA

NIM : 02011281320003


JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI HEWAN
LANGKA DAN DILINDUNGI DI KOTA PALEMBANG**

Secara substansi telah diuji dan dipertahankan didepan penguji

Indralaya, 26 September 2018


Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben achmad, S.H., M.h

195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Hj. Helmanida, S.H., M.Hum

195702211988032002

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dyan Liesta Putra Mahendra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281320003
Tempat/Tanggal Lahir : Meranjat 13 Desember 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-I
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa menyantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa menyantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 20 - 09 - 2018

 
Dyan Liesta Putra Mahendra
02011281320003

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kuliah Bukan Soal Seberapa Cepat Kita Menyelesaikan Skripsi, Tapi Seberapa Cepat Kita Menemukan Jati Diri, Sehingga Kita Menemukan Sebuah Arti”

Jalanilah Hidup Dengan Semaumu, Tapi Kamu Harus Bisa Mempertanggung Jawabkannya Suatu Saat Nanti

~ Motto Dyan ~

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- Allah SWT
- Orang tuaku Drs. Marhaen dan Lindawati
- Dwi Fitriani PM, Dea Rahmada PM dan Dewa Putra Mahendra
- Yang Tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penulisan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyadari bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil usaha penulis sendiri melainkan hasil dari dorongan dan motivasi dari pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menjalani masa perkuliahan, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., H.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis;

6. IbuHj. Helmanida,S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis;
7. IbuDr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan juga saran selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, Staf Akademik, dan seluruh Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah menjadi guru, orang tua, dan saudara yang baik bagi penulis;
10. Kedua orang tuaku Drs. Marhaen dan Lindawati, syukur kepada Allah SWT yang telah menitipkan aku kepada dua insan terhebat yang ada dalam hidupku;
11. Kepada adik ku Dwi Fitriani PM, Dea Rahmada PM, Dewa Putra Mahendra yang selalu memberi dorongan dan motivasikepadaku semasa pengerjaan skripsi;
12. Kepada Nurul Hidayanti yang selalu menemani dan memberi motivasi dan saran kepadaku dalam proses penyusunan skripsi
13. Mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2013;

14. Kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatra Selatan karena telah membantu dalam penulisan skripsi ;
15. Kepada Subdit IV reskrimsus Polda Provinsi Sumatra Selatan karena telah membantu dalam penulisan skripsi ;
16. Sahabat-sahabat seperjuanganku Hukum 2013 Universitas Sriwijaya: Erwin Susilo, Rahmat Kurniawan Nasution, Arif Pratama Wibowo, Fadilah, Tri julian syambuaga, Ayugi, Roygita, Heru, Niki, muang, Ali Akbar, Darmi, Sutardi, Faris, April love, Mico Roberto Pinem, Ekanianta Sembiring, Norita Hutabarat;
17. Keluarga besar Indralaya Pet Lovers (IPL), yang menjadi keluargaku dan Inspirasi dalam pengambilan judul. “SELALU KOMPAK DAN SALAM DARAH DINGIN”;
18. Kepada Dita cell yang selalu menjadi tempat persinggahan dan penyuplai kuota internet (kasbon) karena “kalau bisa Ngutang kenapa harus Kontan”
19. Para anggota IPL Jilid Lama Bang yudha (Bos PLN), Bang Neo (yang katonyo Bos Sawit), Kak Arif (yang masih berjuang jadi bos), Bang Tyo, Ardi (TOKEK), Bang dio, kakak senior di FH kak Erlangga, mamak iguana Rani, Jumadi ; Terima kasih atas kebersamaannya teman. Walaupun kalian mendahului semoga kedepannya kita akan bertemu di dalam kesuksesan.
Amin;

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI HEWAN LANGKA DAN DILINDUNGI DI KOTA PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum. yang telah memberikan pembimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Indralaya 20-09-2018

Penulis



Dyan Liesta Putra Mahendra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis Dan Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16

5. Lokasi Penelitian.....	17
6. Populasi Dan Sampel	17
7. Analisis Data.....	18
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Jual Beli Hewan Langka	19
1. Tentang Tindak Pidana Jual Beli Hewan Langka.....	19
2. Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Jual Beli Hewan Langkah.....	22
3. Tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Jual Beli Hewan Langka.....	24
B. Tentang Syarat-Syarat Penerapan Sanksi Pidana.....	26
1. Syarat Objektif Dalam Penerapan Sanksi Pidana	26
2. Syarat Subjektif Dalam Penerapan Sanksi Pidana.....	28
3. Tujuan Pemidanaan.....	29
C. Tinjauan umum terhadap hewan langka	34
1. Pengertian hewan langka dan jenisnya	34
2. Dasar pengaturan hewan langka	34
D. Tinjauan umum terhadap penegakan hukum	36
1. Pengertian penerapan hukum pidana dan penegakan hukum pidana.	36
2. Upaya dalam Penegakan hukum pidana	44
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.....	46

E. Tinjauan umum terhadap sistem peradilan pidana..... 47

1. Pengertian sistem peradilan pidana..... 47

2. Prosedur dalam sistem peradilan pidana..... 50

BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Jual Beli Hewan Langkah

DiKota Palembang..... 52

B. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap praktik jual beli hewan langka dan dilindungi dikota palembang 71

BAB IV. PENUTUP.

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN.

ABSTRAK

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Langka Dan Dilindungi Di Kota Palembang

Nama : Dyan liesta putra mahendra

NIM : 02011281320003

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, didalam UU tersebut disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) jika melanggar pasal 21 ayat (1) dan (2) serta pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) dan denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Jual Beli Hewan Langka


Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001


Pembimbing Pembantu



Hj. Helmanida, S.H., M.Hum

195702211988032002

Mengetahui



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia.

Sehingga secara tidak langsung menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa¹.

Wilayah geografis Indonesia juga mempengaruhi tingkat endemis dan persebaran satwa sehingga terdapat perbedaan jenis satwa di setiap daerah di Indonesia, di wilayah Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat Indonesia, tengah Indonesia, & timur Indonesia.

¹ Website Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, *Satwa Liar Indonesia*, 09 november 2015

Garis yang memisahkan fauna dari Indonesia bagian Barat dan bagian Indonesia Tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna dari bagian Tengah Indonesia dan bagian Indonesia Timur dinamakan Garis Weber.

Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijak sana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotik.

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem..

Pada kenyataannya tingkat keanekaragaman hayati yang ada di dunia, terdapat dan menghuni bumi ini terdapat di Indonesia. Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya. Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dan untuk membatasi eksploitasi kekayaan alam yang berupa satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah.

Membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut

atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, habitat aslinya sudah jarang ditemui.

Dan pasal 40 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Karena hal tersebut, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang dilindungi.

Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia mempunyai kekayaan mamalia (515 jenis), habitat dari sekitar 1539 jenis burung, dan Kepemilikan hewan langka dan dilindungi secara illegal juga banyak dilakukan oleh

para pejabat pemerintah, seperti yang dapat ditemui di villa pribadi milik ketua komisi hukum Dewan Perwakilan Rakyat yang berada di Desa Cilember, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Didalam vila ini dapat ditemukan berbagai jenis burung dan satwa lainnya yang termasuk kedalam kategori hewan langka dan dilindungi oleh undang-undang diantaranya : dua ekor burung merak hijau, dua ekor kakatua jambul kuning, dan dua ekor kakatua raja serta beberapa ekor rusa tutul.²

Secara tertulis izin pemanfaatan satwa langka dan dilindungi yang dalam hal ini ialah izin perdagangan satwa langka dan dilindungi tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi :

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a) pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b) penangkaran;
- c) perburuan;
- d) perdagangan;
- e) peragaan;
- f) pertukaran;
- g) budidaya tanaman obat-obatan;
- h) pemeliharaan untuk kesenangan

² "Main Satwa Pejabat Kehutanan" Majalah Tempo, Edisi 4447, November 2017, hlm. 20-26.

Perdagangan satwa secara ilegal tersebut masih banyak dijumpai di pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai bahan obat tradisional.

Satwa liar dikelompokkan dalam dua golongan yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis :

1. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, yaitu contohnya satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, trenggiling. sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.³
2. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena berkembang biakan yang lambat, Pertumbuhan yang tergolong lambat, Penyebaran yang terbatas pada daerah tertentu, yaitu contohnya satwa ketam tapal kuda.⁴

³Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam, 2006), hlm. 26

⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia, cet ke-2* (Jakarta: Sinargrafika 2008), hlm 33

Habitat asli ketam tapal kuda tersebar hampir diseluruh Indonesia terutama daerah pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan samudra, biasanya ketam tapal kuda di tangkap dan di buru untuk dikonsumsi dan untuk bahan obat-obatan, yang di ekspor ke Eropa, Jepang, Amerika, dan Asia barat.

Terhadap hewan yang dilindungi terdapat pengecualian yaitu dapat diperjual belikan namun harus tetap melalui penangkaran dan harus mendapat izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Dalam penangkaran satwa yang dapat diperjual belikan yaitu yang termasuk dalam istilahnya yaitu kriteria F2 yaitu generasi ketiga (cucu dari satwa yang ditangkarkan tersebut) yang dapat diperjual belikan dan itu harus ada sertifikatnya dan izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Sepanjang tahun 2016 – 2017 di Indonesia terdapat 72 kasus jual beli hewan langka dan dilindungi.⁵dimana 12 diantaranya terdapat dikota Palembang yang semuanya sudah ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Balai konservasi sumber daya alam dan Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai contoh kasus melakukan tindak pidana penjualan satwa langka yaitu ketam tapal kuda, dapat di ketahui pelaku mengetahui kalau ketam tapal kuda adalah hewan yang dilindungi dan pelaku menjual ketam tapal kuda tersebut tidak ada izin

⁵<http://sumatera.metrotvnews.com/peristiwa/4bar4yWk-perburuan-hewan-langka-masih-tinggi-di-indonesia>

(illegal). Sudah lebih dari satu kali pelaku menjual satwa langka yaitu jenis ketam tapal kuda (*Limulus Polyphemus*) yang tidak mendapat izin penangkaran (illegal).

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 3000 (tiga ribu) ekor satwa laut jenis ketam tapal kuda dalam keadaan mati dirampas untuk dimusnahkan⁶.

Contoh kasus selanjutnya yaitu pelaku melakukan Tindak Pidana penjualan satwa langka berjenis kucing hutan (*Felis Bengalensis*) dapat juga diketahui pelaku mengetahui kalau kucing hutan adalah hewan yang dilindungi dan pelaku menjual kucing hutan tersebut tidak ada izin (ilegal), pelaku dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan 3 (tiga) ekor kucing hutan dalam keadaan hidup dirampas untuk dilepaskan di Grid V 20 Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan.⁷

Contoh kasus selanjutnya yaitu pelaku melakukan tindak pidana penjualan satwa langka dan dilindungi berjenis kukang (*nycticebus cp*) dapat juga diketahui pelaku mengetahui kalau kukang yang diperniagakan merupakan hewan yang dilindungi Undang-Undang. Namun pelaku tetap melakukan kegiatan tersebut secara ilegal. Pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak

⁶ Putusan PN PALEMBANG Nomor 743/ Pid.sus/ 2017/PN.plg tahun 2017

⁷Putusan PN PALEMBANG Nomor 1679/ Pid.sus-LH/ 2016/PN.plg tahun 2017

membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan 8 (delapan) ekor kukang (*nycticebus cp*) dikembalikan kepada Balai Konversasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan untuk dilepaskan ke habitatnya.⁸

Perbuatan pelaku tersebut di ancam pidana sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia NO.5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistennya.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Langka Dan Dilindungi Di kota Palembang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penerapan sanksi pidana terhadap praktik jual beli hewan langka dan dilindungi di kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap praktik jual beli hewan langka dan dilindungi di kota Palembang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah mengungkap jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

⁸Putusan PN PALEMBANG Nomor 48/ Pid.B/LH/ 2015/PN.plg tahun 2015

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sebatas mana penerapan sanksi pidana dalam kasus praktik jual beli hewan langka dan dilindungi secara ilegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap praktik jual beli hewan langka dan dilindungi di kota Palembang

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum, serta bermanfaat bagi masyarakat yang ingin membuat penulisan khususnya tentang penerapan sanksi pidana terhadap praktik jual beli hewan langka dan dilindungi.

2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bantuan terhadap penegak hukum dalam menangani kasus jual beli hewan langka.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis menggambarkan dari mana suatu problem riset berasal dari teori mana suatu problem berasal. Kegunaan teori dalam kerangka ini untuk

melandasi dan membatasi pemikiran.⁹Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori yaitu teori penegakan hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, Faktor-faktortersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁰

⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm, 8

¹⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm, 8.

2. . Teori Penerapan Hukum

Menurut Hans Kelsen, sanksi dapat didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum yang bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu.

Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya penegakan hukum ini memiliki hubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.¹¹

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “penal” dan “nonpenal”.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah terdiri dari:

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;

¹¹Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar ke filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84.

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.¹²

Maka, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹⁴

Pertama, Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-

¹²Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

¹³Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang *relevan* dengan permasalahan.¹⁵

Kedua, pendekatan sosial (*socio legal approach*) dapat didefinisikan melalui dua hal berikut ini. Pertama, pendekatan sosial (*socio legal approach*) melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, pendekatan sosial (*socio legal approach*) mengembangkan berbagai metode ‘baru’ hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar dan yang kedua dinamakan data skunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian dengan cara wawancara, observasi dan alat lainnya.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 321.

¹⁶DaniarSupriyadi, 2013, *Kajian Sosio-Legal*, https://www.Dania_rsupriyadiblog.wordpress.com/2013/09/02/a-summary-to-socio-legal-research-kajian-sosiologi-legal/, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2017 Pukul 10:06 WIB.

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁷Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder tersebut dengan mana terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, dengan mana berapa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, junal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

¹⁷Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

b. **Studi Lapangan**

Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul lebih lengkap dan terjamin validitasnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁸

5. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan lokasi penelitian, penulis memilih wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) provinsi Sumatera Selatan dan di wilayah kota Palembang sebagai objek penelitian.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian di Polda Sumatera Selatan, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam provinsi Sumatera Selatan dan Seluruh masyarakat Kota Palembang.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁹ Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling/judamental sampling*, sampel ini yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁰

Dalam penelitian ini menunjuk 4 (empat) orang responden dengan rincian sebagai berikut :

¹⁸ Sulistiyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, hlm. 182.

¹⁹ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

²⁰ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.

- a. Penyidik Reskrim Unit Pidana Khusus Polda Sumatera Selatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera selatan sebanyak 1 (satu) orang.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.²¹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulis skripsi ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).²²

²¹Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 93.

²² Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 185.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar ke filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003.hlm. 41.

Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung, hlm. 111.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 93.

G.W Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 56.

Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302

Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

Lenden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Lenden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm. 81.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 11

Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

Ridhuan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal 192

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 2

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press Cetakan ke 12, Hal 8

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12.

Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm, 8.

Sulistiyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, hlm. 182.

Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik “Kaum Tikus”*; *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, Hal 15-16.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia, cet ke-2*(Jakarta:Sinargrafika 2008), hlm 33

Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Litera, 2011), hlm. 1

Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam, 2006), hlm. 26

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya .

PUTUSAN

Putusan PN PALEMBANG Nomor 743/ Pid.sus/ 2017/PN.plg tahun 2017

Putusan PN PALEMBANG Nomor 1679/ Pid.sus-LH/ 2016/PN.plg tahun 2017

Putusan PN PALEMBANG Nomor 48/ Pid.B/LH/ 2015/PN.plg tahun 2015

WAWANCARA

Wawancara Dengan Bpk. KOMPOL.Tri Wahyudi, SH selaku kanit subdit IV dan Penyidik Polda sumsel Pada Hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 Pukul 12:31 WIB.

Wawancara Dengan Bpk. AIBDA. Imam Setiawan selaku anggota subdit IV dan Penyidik Polda sumsel Pada Hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 Pukul 12:31 WIB.

Wawancara dengan Bpk. W selaku penjual hewan peliharaan di pasar X pada hari sabtu tanggal 17 maret 2018 pukul 09:00 WIB

Wawancara Dengan Bpk. BRIPKA.Heru, SH, MH selaku Polisi hutan dan Penyidik BKSDA sumsel Pada Hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 Pukul 11:46 WIB.

INTERNET

Website Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, *Satwa Liar Indonesia*, 09 november 2015

<http://sumatera.metrotvnews.com/peristiwa/4bar4yWk-perburuan-hewan-langka-masih-tinggi-di-indonesia>

https://www.Dania_rsupriyadiblog.wordpress.com/2013/09/02/a-summary-to-socio-legal-research-kajian-sosiologi-legal/, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2017
Pukul 10:06 WIB.